

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum¹ yang berdaulat dan memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 dan diperjelas dengan adanya pasal 33 Angka (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Oleh karena itu penting untuk merenungkan kembali semangat dari amanat yang tercantum dalam pasal 33 yang menyangkut tentang ekonomi kerakyatan secara murni dan konsekuen. Salah satunya dengan dibentuknya lembaga keuangan sebagai lembaga yang dapat menyokong perekonomian rakyat banyak dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*Finacial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini dipergunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk kegiatan usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Dalam

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

menjalankan kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Secara garis besar, lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.²

Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya³ dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.⁵ Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Selain itu bank menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, dan bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁶ Melalui berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Salah satu kegiatan usaha bank umum

² Suryano, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm. 9.

³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁴ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx> diakses pada Selasa 15 September 2020

⁵ Puji Rahayu, Skripsi: “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Mencegah dan Mengatasi Kredit Macet Pada Pt. Bprs Aman Syariah Sekampung”, (Metro: IAIN Metro, 2018), hlm. 1.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua [ed. revisi]*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 7.

konvensional yang sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah memberikan kredit.⁷

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁸ Pemberian kredit kepada masyarakat menimbulkan hubungan hukum karena pemberian kredit dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit. Kredit berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUHPerdara pasal 1754.

Sumber dana perbankan yang disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukanlah dana milik bank sendiri tetapi berasal dari masyarakat, sehingga pengelolaan pembiayaan bank harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan margin, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan, sampai pada pengendalian pembiayaan yang macet.⁹ Apabila kredit yang telah disalurkan bank kepada jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat waktunya sesuai dengan perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *non performing loan* (NPL).

⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 153.

⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm. 91.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Sebagaimana diketahui, dalam memberikan pembiayaan, bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Keyakinan tersebut didapatkan bank dari penelitian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.¹⁰ Salah satu prinsip yang harus bank laksanakan dalam pemberian kredit atau pembiayaan adalah prinsip tentang kewajiban bank untuk berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan. Prinsip tersebut biasa dikenal dengan prinsip kehati-hatian atau *Prudencial banking*.

Secara harfiah kata *prudent* dalam bahasa Indonesia yang berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk asas kehati-hatian.¹¹ Prinsip kehati-hatian ini menegaskan bahwa bank dalam melakukan kegiatan atau dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tidak semata-mata tanpa melihat risikonya.¹² Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh.¹³ Hal ini juga tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa perbankan

¹⁰ Baitun Najah, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo", (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), hlm. 4.

¹¹ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21.

¹² I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga, Jurnal, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada Pt. Bpr Gianyar Partasedana", (Denpasar: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universita Udayana), hlm. 5.

¹³ Heru Suprptomo, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1997), hlm. 63.

Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Kemunculan wabah COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi turut menyebabkan gangguan pada hampir seluruh aspek perekonomian masyarakat luas pada umumnya dan pemilik usaha-usaha kecil dan menengah atau yang biasa disebut UMKM pada khususnya. Hal ini berdampak signifikan terhadap kewajiban masyarakat sebagai debitur dalam pemenuhan kredit di berbagai lembaga keuangan terutama Bank. COVID-19 sendiri adalah jenis penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif. Masih banyak *knowledge gap* dalam bidang ini sehingga diperlukan studi-studi lebih lanjut.¹⁴

Dampak signifikan terhadap kewajiban masyarakat sebagai debitur akibat pandemi COVID-19 dapat dilihat pada peningkatan kredit bermasalah di berbagai bank di Indonesia. Kredit bermasalah ialah suatu keadaan yang timbul akibat ketidakanggapan nasabah untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, yang mana hal ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank serta dalam hal mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. Situasi ini kemudian mendorong pemerintah melalui lembaga negaranya Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

¹⁴ Adityo Susilo, dkk., Jurnal, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", (Jakarta: 2 Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2020), hlm. 63.

Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus disease 2019 (POJK 11/2020) serta Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 sebagai perubahannya.¹⁵ Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

- 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar; dan
- 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Secara bahasa, stimulus adalah dorongan atau rangsangan. Stimulus ekonomi pada dasarnya adalah salah satu bentuk kebijakan ekonomi di bidang keuangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mengatasi dampak krisis atau mengakselerasi pembangunan. Stimulus juga dilakukan pemerintah dengan berbagai cara bagi mereka yang terdampak pandemi.¹⁶

Menurut Kasmir restrukturisasi adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi penambahan jumlah kredit dan penambahan *equity* (dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari

¹⁵<https://www.legalku.com/id/restrukturisasi-utang-sebagaimana-aturan-pojk-11-2020/> diakses pada 17 September 2020 pukul 21.03 WIB

¹⁶<https://www.akseleran.co.id/blog/apa-itu-stimulus/> diakses pada 5 Juli 2021 Pukul 15.30 WIB

pemilik).¹⁷ Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.¹⁸

Sama halnya dengan pemberian kredit, dalam melaksanakan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19), pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, seperti yang tercantum pada konsideran Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 yakni bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian atau yang dikenal dengan *prudential banking principle*.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merupakan salah satu bank umum yang ada di Indonesia. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat didirikan dan memulai bisnis komersial pada 12 Maret 1962 dengan Akta No. 9 pada 12 Maret 1962 dibuat di hadapan Hasan Qalby, wakil notaris di Padang dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Dasar untuk Bank Pembangunan Daerah yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah untuk dibentuk dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat

¹⁷ Kasmir, *Op.Cit.* Hlm. 131.

¹⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 360.

mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No.4 tahun 1973 tanggal 8 November, 1973. Di atas peraturan daerah dasar nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT). 1996 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mulai memperkenalkan Nama Panggilan sebagai "Bank Nagari" dengan tujuan untuk lebih dikenal oleh masyarakat, terutama migran dan pebisnis yang berasal dari Sumatera Barat.¹⁹

Sebagai salah satu Bank Umum Konvensional yang juga merupakan bank pembangunan daerah Sumatera Barat, Bank Nagari turut mendukung program pemerintah dan regulator untuk memberikan relaksasi kredit kepada debitur terdampak Covid-19. Tercatat dari maret hingga September 2020 Ribuan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari yang terdampak Covid-19 telah memanfaatkan program restrukturisasi kredit dengan total nilai restrukturisasi kredit mencapai Rp2,079 triliun²⁰.

Dari ribuan debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi kredit, dapat dipastikan bahwa tidak semua debitur layak mendapatkan fasilitas tersebut. Karena kebijakan stimulus dapat dilakukan dengan adanya keyakinan atau pertimbangan dari pihak bank tersebut bahwa debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban atas kredit yang telah melalui proses restrukturisasi, serta dalam melaksanakan kegiatannya bank berkewajiban untuk berhati-hati dalam pemilihan calon

¹⁹<https://www.banknagari.co.id/profile?page=%2B%2FVeYox7zKP1Ccg7uxzF%2BQ%3D%3D> diakses pada 15 Maret 2021 pukul 20.56 WIB

²⁰<https://finansial.bisnis.com/read/20201016/90/1306076/bank-nagari-restrukturisasi-kredit-rp2079-triliun-dari-9802-nasabah> diakses pada 15 Maret 2021 pukul 21.04 WIB

nasabah yang mengajukan permohonan, termasuk dalam menyeleksi debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi kredit berdasarkan Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan disajikan dalam tugas akhir berjudul **“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BERDASARKAN POJK NO. 48/POJK.03/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS POJK NO. 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *CONTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI PT. BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumuskan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian serta kendalanya berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas

POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Conteryclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Conteryclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang;
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian serta kendalanya berdasarkan berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Conteryclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan

sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.²¹

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan, terutama dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh bank berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang serta kendala-kendalanya.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara

²¹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017) hlm. 37.

menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.²²

Dalam penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Untuk dapat memperoleh data yang maksimum sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. dimana penelitian dilakukan dengan cara mencari data ke tempat penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana pelaksanaan dan bekerjanya hukum pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK NO. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), Hlm. 43.

tentang objek yang akan diteliti.²³ Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data pendukung analisis terhadap data kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh melalui informasi yang penting tentang bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang dan pendapat-pendapat dari responden.²⁴ Dalam penelitian ini dilaksanakan di kantor PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang.

b. Penelitian Kepustakaan

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* , hlm. 10

²⁴ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 106.

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui interview (wawancara) yang dilakukan terhadap narasumber yang memiliki pengetahuan ataupun keterlibatan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK NO. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang.

Data sekunder (secondary data) merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundangundangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.²⁵

Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini maka data yang diambil hanya dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 29.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu pelaksanaan prinsip kehati-hatian berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di PT Bank Nagari Cabang Utama Padang seperti yang diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter-cyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019; dan
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku mengenai Hukum Perbankan; dan
- 2) karya Ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.²⁷

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), Hal. 119

²⁷ Kristin Desi Butar-Butar, Skripsi: "*Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Transaksi Saham Yang Berfluktuasi di Pasar Modal*", (Padang: Universitas Andalas, 2019), hlm. 21

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, penulis akan memilih narasumber yang memiliki pengetahuan ataupun keterlibatan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020.

c. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

- 1) *Editing*. Yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.²⁸
- 2) Analisis Data. Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data tersebut dianalisis

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, Hlm. 264

secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

